

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU YANG MENGIMPOR DAN  
MENGELOLA SAMPAH TIDAK SESUAI DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2018  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH<sup>1</sup>**

**Oleh : Rendy F. Tayuyun<sup>2</sup>  
Muhammad Hero Soepeno<sup>3</sup>  
Herlianti Y. A. Bawole<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk larangan dalam mengimpor dan mengelola sampah dan bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku yang mengimpor dan mengelola sampah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk larangan dalam mengimpor dan mengelola sampah, seperti memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun dan mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir dan/atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku yang mengimpor dan mengelola sampah, seperti perbuatan secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga dan perbuatan memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan

masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan dapat dikenakan ketentuan pidana penjara dan pidana denda apabila perbuatan pidana telah terbukti sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: sampah; pengelolaan sampah;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pasal 20 menguraikan tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (*reduce, reuse, recycle*). Dalam Pasal 22 diuraikan lima aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.<sup>5</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk larangan dalam mengimpor dan mengelola sampah ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku yang mengimpor dan mengelola sampah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah ?

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang digunakan.

<sup>1</sup> Artikel skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101116

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup>Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk-Bentuk Larangan Dalam Mengimpor Dan Mengelola Sampah

Posisi Indonesia sebagai salah satu peserta Konvensi Basel, tidak membuat Indonesia terlepas dari masalah perpindahan Limbah B3. Masalah limbah B3 yang menerpa Indonesia tersebut datang dari dalam dan luar negeri. Dari dalam negeri, permasalahan limbah B3 di Indonesia terletak pada pengolahan limbah, dimana sebagai gambaran dari 12 juta ton limbah di tahun 2009 hanya 1 juta ton yang dapat diolah, karena keterbatasan fasilitas pengolahan (Waste Management World 2015). Dari luar negeri, permasalahan datang dari impor limbah B3 ilegal yang masuk ke Indonesia, dimana dari data yang dihimpun oleh penulis sepanjang tahun 2009 hingga 2012 terdapat kasus-kasus impor ilegal yang terjadi. Mulai dari tahun 2009, dimana ditemukan sembilan kontainer limbah elektronik dari Amerika (Muhadhar, 2015), hingga kasus 113 kontainer limbah B3 yang pada tahun 2012 (Basel Action Network 2012).<sup>6</sup>

Permasalahan perpindahan limbah B3 yang terjadi di Indonesia ternyata semakin bertambah dengan adanya fakta ketidakpatuhan Indonesia dalam mengimplementasikan Konvensi Basel. Hal tersebut disebabkan dari tidak adanya pelaporan pihak Indonesia kepada Sekretariat Konvensi Basel terkait pengelolaan serta perpindahan limbah B3 yang terjadi di Indonesia tahun 2009-2012. Laporan negara kepada sekretariat adalah suatu kewajiban dalam konvensi, ini menjadi penting, karena dengan tidak adanya laporan maka tidak diketahui pula upaya Indonesia dalam pengelolaan limbah dan penanganan perpindahan ilegal.<sup>7</sup>

Pada tahun 1993, Indonesia bergabung menjadi peserta Konvensi Basel dengan Keppres Nomor 61. Bergabungnya Indonesia menjadi langkah awal pengelolaan dan pengawasan terhadap lalu lintas limbah B3.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Nehru Anggita. *Analisis Sikap Good Faith Non-Compliance Indonesia Dalam Upaya Implementasi Konvensi Basel*. *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 3, 2018, hal. 332-340. Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi.hlm>. 1.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 1-2.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur mengenai bentuk-bentuk larangan dalam mengimpor dan mengelola sampah, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat:

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. mengimpor sampah;
  - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
  - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
  - e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
  - f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
  - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- (4) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g

Penjelasan Pasal 29 ayat (2) hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah memuat antara lain jenis, volume, dan/atau karakteristik sampah.

Sampah telah menjadi masalah dunia sejak dahulu. Namun, kini perhatian masyarakat global tertuju pada banyaknya sampah, terutama sampah plastik yang tersebar ke seluruh penjuru laut dan mencemari ekosistem tersebut. Sehingga berdampak buruk bagi ekosistem lingkungan hidup. Kebutuhan akan plastik terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Data BPS tahun 1999 menunjukkan bahwa volume perdagangan plastik impor Indonesia, terutama polipropilena (PP) pada tahun 1995 sebesar

136.122,7 ton sedangkan pada tahun 1999 sebesar 182.523,6 ton, sehingga dalam kurun waktu tersebut terjadi peningkatan sebesar 34,15%.<sup>9</sup> Sampah yang dibuang tersebut adalah sampah plastik impor Indonesia yang berasal dari negara-negara Industri, seperti Belanda, Jerman, Amerika-Serikat, Jepang, Singapura, dan Hongkong.<sup>10</sup> Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. Sebagai konsekuensinya, peningkatan plastik pun tidak terelakkan. Jumlah limbah plastik akan terus bertambah, disebabkan sifat-sifat yang dimiliki plastik, antara lain tidak dapat membusuk, tidak terurai secara alami, tidak dapat menyerap air, maupun tidak berkarat, dan pada akhirnya menjadi masalah bagi lingkungan.<sup>11</sup>

Kebutuhan plastik domestik di sektor industri makanan dan minuman merupakan domestik yang tinggi, sehingga membuat impor plastik terus menanjak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama Januari hingga Juli 2013, nilai impor barang dari plastik mencapai US\$ 4,5 miliar, naik 9,7% ketimbang periode yang sama tahun lalu. Kenaikan impor plastik tertinggi sepanjang tahun ini terjadi pada Juli 2013. Saat itu, impor plastik mencapai US\$ 774 juta. Angka ini naik 28,1% dari posisi Juni 2013, walaupun plastik juga merupakan bahan organik buatan yang tersusun dari bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan.<sup>12</sup>

Limbah plastik sangat sulit untuk diuraikan secara alami. Untuk menguraikan sampah plastik itu sendiri membutuhkan kurang lebih 80 tahun agar dapat terdegradasi secara sempurna. Oleh karena itu penggunaan bahan plastik dapat dikatakan tidak bersahabat

ataupun konservatif bagi lingkungan apabila digunakan tanpa menggunakan batasan tertentu.<sup>13</sup>

Meski Indonesia telah meratifikasi Konvensi Basel, upaya pembuangan limbah B3 oleh Belanda tidak berkurang karena bisnis ini melibatkan uang dalam jumlah sangat besar. Nilai perdagangan limbah B3 di kawasan Asia tengara mencapai jutaan dolar Amerika setiap bulan. Sebagai gambaran, tarif pengolahan limbah, khususnya limbah B3, di negara-negara maju mencapai US\$ 5.000-US\$ 10.000 per ton. Belanda keberatan melakukan pengelolaan sampah berbahaya itu di negeri mereka.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur mengenai Pengawasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat:

- (1) Pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah padatingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.

Pasal 31 ayat:

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur mengenai pemberlakuan sanksi administratif, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 32 ayat:

- (1) Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

<sup>9</sup>Wanda. *Upaya Indonesia Menanggulangi Limbah Sampah Plastik Dari Belanda*. JOM Fisip Vol. 6: Edisi I Januari-Juni 2019. hlm. 2. (Lihat Upik Sitti, *Pengelolaan Limbah B3 Terkait Implementasi Konvensi Basel: Notifikasi Ekspor Limbah B3 dan Rekomendasi Impor Limbah Non B3*. Jurnal Unit Asdep Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. halaman 44).

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm. 2 (Lihat Salman Luthan. *Masalah Sampah Plastik Impor dan Dampaknya terhadap Lingkungan Hidup*. Jurnal UNISIA No.30/XVI/2016. halaman. 100).

<sup>11</sup>*Ibid.* hlm. 2.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 2 (Lihat

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/7397/Permintaan-Tinggi,-Impor-Plastik-Melonjak>, diakses 12 September 2018, pukul. 20.12 WIB.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 2.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 3.

- a.paksaan pemerintahan;
- b.uang paksa; dan/atau
- c.pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Penjelasan Pasal 32 ayat (2) huruf (a) Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Huruf (b) Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Izin (*Vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.<sup>15</sup>

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.<sup>16</sup>

Izin; pernyataan mengabdikan (tiada melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan.<sup>17</sup> Izin adalah suatu persetujuan

dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Dengan demikian izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokrasi.<sup>18</sup>

Pengawasan merupakan suatu alat di dalam bersikap yang positif, artinya bukan kesalahan yang dicari, melainkan maksud pengawasan yang sesungguhnya ialah menjaga agar apa yang telah direncanakan berjalan dengan baik, tegasnya diusahakan jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan di dalam pelaksanaan rencana tersebut.<sup>19</sup>

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya represif. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pengawasan adalah salah satu yang bersifat kodrati. Pengawasan diperlukan dalam kehidupan manusia dan dalam kehidupan organisasi.<sup>20</sup>

Pengawasan dilakukan bukan karena kurang kepercayaan atau untuk mencari-cari siapa yang salah. Tetapi untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang. Jika pengawasan seperti itu terlaksana, maka semua perencanaan dan peraturan akan berjalan dengan baik, dalam artian tidak ada gangguan dan rongrongan terhadap pelaksanaannya. Hal ini akan menciptakan suasana tenang, aman dan berkeadilan.<sup>21</sup>

Peningkatan fungsi pengawasan melekat di lingkungan aparat pemerintah bertolak dari motivasi untuk meningkatkan efisiensi dan

<sup>15</sup>Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011, hlm.167-168.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 168.

<sup>17</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 189.

<sup>18</sup>H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.hlm. 92.

<sup>19</sup> Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op.Cit.* hlm. 229-230.

<sup>20</sup> Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1994. hlm. 9.

<sup>21</sup>*Ibid*.

efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan cara sedini mungkin mencegah terjadinya kekurangan dan kesalahan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas di lingkungan organisasi kerja masing-masing. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah-perintah yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut.<sup>22</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2012. Peraturan pemerintah ini sangat penting sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sekaligus memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di daerah. Terdapat beberapa muatan pokok yang penting yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah ini, yaitu:

- a. Memberikan landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari berbagai aspek antara lain legal formal, manajemen, teknis operasional, pembiayaan, kelembagaan dan sumber daya manusia.
- b. Memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peran seluruh para pihak terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha termasuk pengelola kawasan sampai masyarakat.
- c. Memberikan landasan operasional bagi implementasi 3P atau 3R (reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan sampah menggantikan paradigma lama kumpul-angkut-buang.
- d. Memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelibatan dunia usaha untuk turut

bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah sesuai dengan perannya.<sup>23</sup>

Indonesia adalah negara kedua terbesar setelah Tiongkok penyumbang sampah plastik yang dibuang ke laut. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 80% sampah yang dibuang ke laut berasal dari daratan dan 90% merupakan sampah plastik. Sampah plastik di lautan Indonesia diperkirakan mencapai 187,2 juta ton per tahun (Jambeck *et.al*, 2015).<sup>24</sup>

Sampah plastik membutuhkan waktu 200 sampai 1.000 tahun untuk dapat terurai. Sampah plastik dapat menimbulkan pencemaran terhadap tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah. Bahkan racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing. Tidak hanya itu, PCB (*Polychlorinated Biphenyls*) yang tidak dapat terurai meskipun termakan oleh binatang maupun tanaman akan menjadi racun berantai sesuai urutan rantai makanan, dan masih banyak lagi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah plastik.<sup>25</sup>

Banyaknya sampah plastik yang dibuang ke laut akan berdampak terhadap pengembangan pariwisata yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah. Beberapa destinasi wisata telah terkena dampaknya. Di destinasi wisata Bunaken, ketika sampah tidak terkelola dengan baik, telah mengakibatkan terjadinya penurunan kunjungan wisata asing ke daerah tersebut. Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manado menyatakan dalam 7 tahun terakhir telah terjadi penurunan kunjungan wisatawan sebesar 65% (liputan6.com, 23 Januari 2016).<sup>26</sup>

Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan

<sup>23</sup>Emillia dan Yuliansyah. *Op.Cit.* hlm. 12-13.

<sup>24</sup>Sri Nurhayati Qodriyatun. *Sampah Plastik: Dampaknya Terhadap Pariwisata Dan Solusi.* Info Singkat. Kajian Singkat Terhadap isu Aktual dan Strategis. Vol. X, No. 23/1/Puslit/Desember/2018. hlm. 13.

<sup>25</sup>*ibid.* hlm. 14 (Lihat Purwaningrum, Pramiati. (2016). "Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan". Indonesian Journal of Urban Environmental Technology, Vol. 8, No. 2, hlm. 141-147).

<sup>26</sup>*ibid.* hlm. 14.

<sup>22</sup>Nawawi, Hadari. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah.* Gelora Aksara Pratama, Jakarta. 1992. hlm. 7.

penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada.<sup>27</sup>

Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.<sup>28</sup> Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasar atas hukum, karena itu negara bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warganegaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.<sup>29</sup>

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pembentukan Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam Undang-Undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>27</sup>Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008. hlm. 61.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 62.

<sup>29</sup> *Ibid.*

Beberapa negara telah menerapkan kebijakan larangan penggunaan plastik terhadap barang-barang produksinya. Seperti Rwanda yang sudah melakukan pelarangan impor dan produksi menggunakan atau menjual kantong plastik sejak 2008. Demikian juga dengan Tiongkok, sejak tahun 2008 melarang penggunaan dan produksi kantong plastik. Ethiopia sejak tahun 2011 melarang pembuatan dan impor kantong plastik sekali pakai. Italia sejak tahun 2011 melarang penggunaan kantong plastik. Maroko sejak tahun 2016 melarang produksi, impor, penjualan, dan distribusi kantong plastik. Pada tahun 2017 Kenya melarang produksi, penjualan, dan penggunaan kantong plastik dan Tunisia melarang semua jaringan supermarket memakai kantong plastik. Sementara pada tahun 2018 Senat Chile mengesahkan undang-undang tentang pelarangan penggunaan kantong plastik untuk transaksi jual beli serta keperluan industri ([mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com), 30 Juni 2018).<sup>30</sup>

Dampak dari pengelolaan sampah yang tidak baik perlu mendapat perhatian agar hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 amandemen perubahan kedua pada Pasal 28H ayat (1) dapat terpenuhi.<sup>31</sup>

Upaya pengelolaan sampah tidak saja menjadi tanggung jawab penuh pemerintah namun perlu dilakukan bersama-sama dengan pihak swasta dan masyarakat karena tidak dapat dipungkiri makhluk hidup sangat bergantung dengan alam, kita perlu melestarikan dan membuat bumi menjadi tempat yang layak untuk ditinggali, tidak hanya untuk kebutuhan kita saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.<sup>32</sup>

Pemerintah dalam menangani permasalahan sampah sudah memiliki UU Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan turunannya. Dalam *Pepres No. 97*

<sup>30</sup>Sri Nurhayati Qodriyatun. *Op.Cit.* hlm. 15-16.

<sup>31</sup>Badan Pusat Statistik. BPS-Statistics Indonesia Statistik Lingkungan Hidup Indonesia. *Environment Statistics Of Indonesia*. 2018. *Pengelolaan Sampah di Indonesia. Kondisi Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. hlm.8.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 9.

Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan SRT dan SSRT memuat arah kebijakan, strategi, target, dan program pengurangan dan penanganan SRT dan SSRT.

## **B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Yang Mengimpor Dan Mengelola Sampah**

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap *pertama*, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap *kedua*, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap *ketiga*, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).<sup>33</sup>

Pada tahun 2018, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan impor sampah plastik Indonesia sebesar 141 persen (283.152 ton), angka ini merupakan puncak tertinggi impor sampah plastik selama 10 tahun terakhir, di mana pada 2013 impor sampah plastik Indonesia sekitar 124.433 ton. Namun peningkatan impor sampah plastik tidak dibarengi dengan angka ekspor. Malah pada 2018 angka ekspor menurun 48 persen (98.450 ton). Angka ini menandakan ada 184.702 ton sampah yang masih ada di Indonesia, di luar beban pengelolaan sampah domestik kita di negara sendiri. Transaksi ekspor dan impor di Indonesia memang beroperasi dari entitas industri ke industri (*business-to-business*), namun di lapangan ditemukan praktik dari beberapa perusahaan kembali menjual atau memberikan sampah mereka kepada pelapak yang notabene di luar sistem industri mereka.<sup>34</sup>

Pada *United Nation Environmental Assembly* ke 4 (UNEA 4) yang baru berlangsung pekan lalu, Amerika Serikat telah menghalangi terwujudnya resolusi yang memandatkan pengurangan produksi dan konsumsi plastik dengan batas waktu yang jelas. Mereka menyatakan bahwa produksi plastik yang semakin tinggi bukanlah masalah, yang penting

adalah memperbaiki pengelolaan sampah. Hal ini menjadi sebuah ironi, mengingat Amerika sebetulnya secara akumulatif selama 1988-2016 merupakan negara kedua terbanyak yang mengekspor sampah dan reja plastik secara global, menurut David Sutasurya dari Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi.<sup>35</sup>

Pada kurun 2016-2018, pertumbuhan impor sampah plastik di ASEAN mencapai 171 persen, dari 836.529 ton menjadi 2.265.962 ton. Itu setara dengan sekitar 423.544 kontainer pengiriman seukuran 20 kaki. Indonesia pun mengalami kenaikan signifikan sebanyak 123 persen. Kenaikan dari dari \$45,87 juta AS pada 2017 menjadi \$102,4 juta AS pada 2018. Sementara menurut data BPS, volume sampah kertas dan plastik impor naik 35 persen hingga 2018. Kehadiran impor sampah plastik di Indonesia sebenarnya ironi karena negeri ini sejatinya sudah punya dua regulasi yang secara prinsip melarang impor plastik. Masing-masing adalah Undang-Undang 18/2009 tentang pengolahan sampah dan Peraturan Menteri Perdagangan 31/2016 tentang ketentuan impor limbah non-bahan berbahaya dan beracun.<sup>36</sup>

Khusus regulasi Nomor 31/2016, menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, akan segera direvisi untuk mendukung maksud pemerintah untuk menghentikan segala kegiatan impor limbah plastik. Ini sebuah ironi, apalagi nilai ekonomisnya sangat kecil. Cuma naik dari Rp1,6 triliun menjadi Rp1,7 triliun hingga 2018, menurut Prigi Arisandi, Direktur Eksekutif Ecoton. (Lembaga Kajian Ekologi Dan Konservasi Lahan Basah) dalam video dokumenter berjudul *Take Back* produksi Ecoton dan The Party Department yang dirilis pada Juni 2019.<sup>37</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur mengenai pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku yang mengimpor dan mengelola sampah, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 39 ayat:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah

<sup>33</sup>Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. hlm. 2-3.

<sup>34</sup>[https://icel.or.id/berita/Meski Dilarang, Impor Sampah Plastik 2018 Naik 141%. Diakses 4/10/2020 4: 32 Wita](https://icel.or.id/berita/Meski_Dilarang,_Impor_Sampah_Plastik_2018_Naik_141%._Diakses_4/10/2020_4:_32_Wita).

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup><https://beritagar.id/topik/sampah-plastik>. Indonesia "tempat sampah" limbah kertas dan plastik dari Amerika. Diakses 4/10/2020 5:56 Wita.

<sup>37</sup> *Ibid.*

rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 40 ayat:

- (1) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 41 ayat:

- (1) Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 42 ayat:

- (1) Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah, tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
- (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan ditujukan kepada pengurus pada alamat korporasi atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
- (4) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan pengurus agar menghadap sendiri ke pengadilan.

Pasal 43. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 adalah kejahatan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk larangan dalam mengimpor dan mengelola sampah, seperti memasukkan sampah ke dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun dan mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir dan/atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku yang mengimpor dan mengelola sampah, seperti perbuatan secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga dan perbuatan memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan dapat dikenakan ketentuan pidana penjara dan pidana denda apabila perbuatan pidana telah terbukti sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Saran

1. Bentuk-bentuk larangan dalam mengimpor dan mengelola sampah memerlukan pengawasan yang efektif dari pemerintah dan pemerintah daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku yang mengimpor dan mengelola sampah perlu diterapkan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan telah terbukti menurut hukum yang berlaku. Tujuannya untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana serta bagi pihak lain merupakan upaya pencegahan agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arie Sofyan. *Pengelolaan Sampah Malang Raya Menuju Pengelolaan Sampah Terpadu Yang Berbasis Partisipasi Masyarakat (Waste Management of Malang to Integrated Waste Management Based Public Participation)*. Jurnal Humanity, ISSN 0216-8995.
- Anggita Nehru. *Analisis Sikap Good Faith Non-Compliance Indonesia Dalam Upaya Implementasi Konvensi Basel*. Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 3, 2018. Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.
- Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Badan Pusat Statistik. BPS-Statistics Indonesia Statistik Lingkungan Hidup Indonesia. *Environment Statistics Of Indonesia*. 2018. *Pengelolaan Sampah di Indonesia. Kondisi Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.
- Efendi Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005.
- Emillia dan Yuliansyah. *Metode Yuridis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Di Stt-Pln*. Jurnal Kilat Vol. 7 No.1, April 2018.
- Hadari Nawawi. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta. 1992.
- Hamzah Andi. *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.

- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009. hlm. 60.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Qodriyatun Nurhayati Sri. *Sampah Plastik: Dampaknya Terhadap Pariwisata Dan Solusi*. Info Singkat. Kajian Singkat Terhadap isu Aktual dan Strategis. Vol. X, No. 23/1/Puslit/Desember/2018.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008.
- Saputro Eko Yusa, Kismartini dan Syafrudin. *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah*. Indonesian Journal of Conservation. Volume 04, Nomor 1, tahun 2015 (ISSN: 2252-9195).
- Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1994.
- Setiadi Amos. *Studi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Pada Kawasan Permukiman Perkotaan di Yogyakarta*. Jurnal Wilayah dan Lingkungan. Volume 3 Nomor 1, April 2015, 27-38.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta. 2011.
- Soedjono. *Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil*, Karya Nusantara. Bandung. 1978.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cet.4. Jakarta. 2002.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Suryani Sri Anih. *Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang) The Significance of Waste Bank in Waste Management Effectiveness (A Case Study of Malang Waste Bank)*. Aspirasi Vol. 5 No. 1, Juni 2014.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Thontowi Jawahir. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Wahyono Sri. *Pengelolaan Sampah Kertas Di Indonesia*. Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 2 No. 3, September 2001 : 276-280.
- Wanda. *Upaya Indonesia Menanggulangi Limbah Sampah Plastik Dari Belanda*. JOM Fisip Vol. 6: Edisi I Januari-Juni 2019.